

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan perlu diupayakan secara sistematis, untuk mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai sosial, pembentukan karakter, dan kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang mendukung. Adanya program-program pemerintah dibidang pendidikan tentunya akan sangat membantu peserta didik untuk bersekolah dengan baik.

Suatu hal yang dapat kita pahami bahwa pendidikan seharusnya memiliki fungsi untuk menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dekat dengan kemiskinan dan penderitaan.¹ Di dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) amandemen ke 4 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara wajib membiayainya, kemudian ayat ke (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.²

¹ Karningsih Karningsih, "Implementasi Program Indonesia Pintar Di Era Pandemi Covid-19," *Public Service and Governance Journal* 2, No. 02 (2021): 1-2.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Amandemennya.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga Negara. Hal ini diperjelas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu.³ Untuk mensejahterakan masyarakat, saat ini pemerintah telah melakukan suatu program dalam dunia pendidikan yaitu berupa bantuan disebut program Indonesia pintar (PIP).

Program Kartu Indonesia Pintar (PIP) adalah sebuah program yang memberikan dukungan keringanan biaya dalam sektor pendidikan dari negara bagi peserta didik tamatan SMA/SMK/MA/Sederajat yang mempunyai keinginan belajar yang baik, tetapi memiliki dependensi perekonomian keluarga dan ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik D3, D4 maupun S1. KIP-Kuliah atau disebut dengan kartu Indonesia pintar dibuat oleh pemerintah. sebagai pelengkap dari program Bidikmisi, yang bertujuan membantu masyarakat miskin untuk terus mengenyam pendidikan tinggi.⁴ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (Rohaeni dan Saryono Dalam Bella), bahwa kebijakan kartu indonesia pintar yang di keluarkan oleh pemerintah di bawah wewenang kementerian dan kebudayaan bertujuan untuk menyediakan bantuan terkhusus untuk siswa miskin sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan demikian sasaran dari kebijakan ini adalah untuk

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Reghitama Sucita, Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) Di Universitas Riau, Jurnal Publichuo, Volume 4, No. 4 (2021), 1112.

mencegah anak putus sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran setiap sekolah maupun kampus dalam mengimplementasikan kebijakan kartu Indonesia pintar secara operasional dengan baik agar kartu Indonesia pintar (KIP) ini tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Program kartu Indonesia pintar (KIP) yang mewujudkan melalui pendistribusian kartu Indonesia pintar diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan juga meningkatkan mutu pendidikan serta dapat menjamin siswa dari keluarga tidak mampu tetap bersekolah sehingga mampu melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.⁵ Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 tentang program Indonesia pintar yaitu program Indonesia pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Oleh sebab itu, Pemerintah memiliki kewajiban dalam menumbuh kembangkan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, melatih muda-mudi Indonesia yang berdaya saing dan cerdas sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berperan bagi pembangunan bangsa. Adapun upaya pemerintah dalam mengembangkan peluang belajar di perguruan tinggi dengan cara mendukung dalam bentuk program beasiswa.⁶

⁵ Bella Ghia Dimmera and Pebria Dheni Purnasari, Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang, Jurnal Sebatik 24, No. 2 (2020): 307–314.

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 Pasal 1, Tentang Kartu Indonesia Pintar.

Salah satu Perguruan Tinggi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah Universitas Baturaja. Universitas Baturaja adalah sebuah universitas perguruan tinggi swasta di Baturaja, kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebelumnya, Universitas Baturaja memiliki program bantuan beasiswa yaitu Bantuan Bidikmisi, Namun dimulai dari tahun 2020 Program Bidikmisi di Universitas Baturaja diganti menjadi Program KIP atau disebut dengan program kartu indonesia pintar. KIP Kuliah di Universitas Baturaja memiliki jumlah penerima KIP di tahun 2020 sebanyak 185 orang, lalu di tahun 2021 sebanyak 155 orang dan di tahun 2022 sebanyak 116 orang, data tersebut berdasarkan dari data Akademik.

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentunya harus sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini pelaksanaan dan penerapan yang dilakukan di universitas baturaja harus sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang kartu Indonesia pintar.karna kartu Indonesia pintar bagian dari PIP . Selain itu, alasan peneliti memilih KIP di Universitas Baturaja ini di karenakan lokasinya sangat mudah dijangkau dan kampus Universitas baturaja juga merupakan salah satu universitas penerima program Kartu Indonesia pintar.

Bedasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Maka peneliti mencoba melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP KULIAH) di Universitas Baturaja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk memecahkan dan mencari solusi atas masalah yang timbul. Masalah diartikan sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda Tanya dan dengan sendirinya dan memerlukan upaya untuk mencari jawaban.⁷ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi Program KIP Kuliah di Universitas Baturaja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, membuktikan serta mengembangkan suatu persoalan atau pengetahuan yang terjadi dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh capaian dari hasil penelitian.⁸ Maka dari tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas adalah untuk mengetahui implementasi program KIP Kuliah di Univeritas Baturaja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan manfaat praktis adalah bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya dan melakukan

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2021): 93.

⁸ O Setiawan Djuharie, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi* (Yrama Widya, 2001), 52.

penelitian lebih lanjut. Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang telah didapatkan selama perkuliahan. Serta dapat berguna juga bagi pembaca agar menambah wawasan mereka mengenai implementasi kebijakan program kartu Indonesia pintar (KIP Kuliah).

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yang membutuhkan.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.